

**SKRIPSI**



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA  
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

**OLEH :**

**RUDI LESTRIONO  
B 111 09 356**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA  
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

**OLEH :**

**RUDI LESTRIONO**

**B 111 09 356**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2013**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA  
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan diajukan oleh:

**RUDI LESTRIONO**  
**B 111 09 356**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Kamis Tanggal 1 Agustus 2013 Dan Dinyatakan Diterima

**PANITIA UJIAN**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680411 199203 1 003**

**Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
**NIP. 19671010 199202 2 002**

**An. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630419 198903 1 00**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Rudi Lestriono

NIM : B 111 09 356

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan  
Remaja di Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, 17 Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.  
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H.,M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RUDI LESTRIONO

No. Pokok : B111 09 356

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2013

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik.



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**RUDI LESTRIONO (B 111 09 356)**, dengan judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur”**. Di bawah bimbingan **Slamet Sampurno**, selaku Pembimbing I dan **Hj. Nur Azisa**, selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kenakalan remaja di kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, dengan memilih tempat penelitian di Polres Luwu Timur dan tempat-tempat terkait lainnya, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara kuisisioner dan dokumen serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di kabupaten Luwu Timur, antara lain : 1. Karena perceraian orang tua; 2. Karena faktor ekonomi; 3. Supaya bisa diterima dalam suatu kelompok tertentu; 4. Karena pengaruh lingkungan teman-teman sebaya yang negatif; 5. Untuk bersenang-senang dengan teman-teman. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja adalah : 1. Upaya Pre-emptif yaitu dengan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat agar dapat membimbing dan menasehati para remaja agar menghindari perbuatan yang melawan hukum; 2. Upaya Preventif yaitu dengan melakukan patroli rutin untuk meminimalisir terbukanya kesempatan remaja berperilaku menyimpang, selain itu juga melakukan rasia minuman beralkohol, obat-obat terlarang, senjata tajam, dan barang-barang lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat tertentu; 3. Upaya Represif yaitu melakukan penegakkan hukum dengan melaksanakan proses hukum pada remaja-remaja yang melakukan kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur”, sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Tulisan ini merupakan penghargaan khusus buat yang terkasih Ayahanda Liswoyo dan Ibunda Sarminah, Nenek Esmiati, dan saudara-saudaraku Hadi Purwanto sekeluarga, Dwi Santoso sekeluarga serta adikku Vera Novianti, tak lupa pula buat Asniwati Valensari yang semuanya telah tak jemu berdoa dan selalu mengasihi serta memberikan nasehat dan semangat setiap saat. Kalian adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi penulis.

Penulis juga menyadari bahwa pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.Bo., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.

2. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,D.FM., selaku dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, serta pembantu Dekan I Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH.,MH., Pembantu Dekan II Dr. Anshori Ilyas, SH.,MH., serta Pembantu Dekan III Romi Librayanto, SH.,MH., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.,MH., selaku pembimbing I dan Hj. Nur Azisa, SH.,MH., selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya untuk bapak dan ibu.
4. Tim penguji yaitu Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,D.FM., Amir Ilyas SH.,MH., dan Abdul Azis, S.H.,M.H., atas segala masukan dan saran-saran yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Seluruh Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya.
6. Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur beserta staf dan jajarannya yang telah membantu Penulis dalam penelitian.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik.



8. Sahabat-sahabat, Gideon Sareong Tangko, Rinu, Restu, Yadi, Ari, Ligo, Fredy, William Ahmad Kamal, Irwandi Kusuma, Irwanto, Bayu Lesmana, atas dukungan dan bantuannya selama ini. Serta teman-teman di PMK Fakultas Hukum Unhas, di IPMA LUTIM yang senantiasa membantu dalam proses penelitian, serta seluruh angkatan Doktrin 2009 dan rekan-rekan yang lain yang tidak sempat Penulis sebutkan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, segala bentuk saran dan kritik yang dapat membawa kebaikan bagi tulisan ini pasti akan sangat dibutuhkan. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan pembaca pada umumnya. Amin.

Makassar, Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Pengertian .....	8
1. Kriminologi .....	8
2. Kejahatan .....	12

3. Remaja .....	16
4. Kenakalan Remaja .....	22
B. Wujud atau Bentuk Perilaku kenakalan remaja .....	24
C. Ancaman Hukum Terhadap Kejahatan kerana Perilaku Kenakalan Remaja .....	28
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Kenakalan Remaja .....	43
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Kenakalan Remaja .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian .....	51
B. Jenis dan Sumber Data .....	51
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Data dan Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur .....	55
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur .....	62
C. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur .....	70

BAB V PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat yang sejahtera merupakan masyarakat yang kebutuhan-kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan memadai. Salah satu kebutuhan yang sering kali menjadi tolak ukur utama dalam mengklasifikasikan tercapai atau tidak tercapainya kesejahteraan tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Namun sesungguhnya dalam suatu sistem kehidupan masyarakat, terdapat pula faktor lain yang juga sangat dibutuhkan, yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam beraktivitas sehari-hari, masyarakat dapat merasa tenang tanpa merasa terancam adanya tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka.

Sehubungan dengan itu, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan hukum yang baik dan efektif. Indonesia adalah bangsa Timur akan tetapi disadari bahwa konsep hukum yang berlaku adalah konsep hukum Barat. Konsep hukum Barat yang berlaku di Indonesia, memiliki tiga tujuan hukum, seperti yang dimuat dalam teori prioritas baku yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan

Kepastian Hukum<sup>1</sup>. Ketiga tujuan hukum tersebutlah yang diharapkan dapat benar-benar terlaksana dengan baik sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan.

Sebagai bangsa Timur, di Indonesia juga terdapat begitu banyak nilai-nilai yang terkandung dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai sosial bermasyarakat. Keberadaan nilai-nilai tersebut menuntut setiap individu untuk berperilaku secara baik dan santun, saling menghargai dan terlebih tidak saling merugikan antara satu dan yang lainnya. Melalui perpaduan tersebut, sesungguhnya sangat besar harapan masyarakat bahwa tatanan kehidupan benar-benar dapat terlaksana dengan baik, melalui berlakunya berbagai peraturan-peraturan hukum yang juga mengandung nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Namun, secara nyata tindakan kriminal masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja tidak dapat lagi dipandang sebagai hal yang biasa. Usia remaja sebagai usia pencarian jati diri, dalam proses pembentukan karakter kepribadian harus diperhatikan dengan baik, sebab

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, 2009, hlm. 215.

kesalahan pada tahap ini dapat memicu remaja berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan, sehingga dapat merusak masa depan para remaja, menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat dan menyebabkan dampak-dampak lainnya yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab setiap komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi kenakalan remaja melalui setiap cara dan langkah masing-masing demi tercapainya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Kondisi ini mendorong pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, dan pihak pemerintah selaku pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga dalam menunjang hal tersebut<sup>2</sup>.

Banyak peristiwa perbuatan menyimpang remaja terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun hal serupa juga telah terjadi di kota-kota kabupaten demikian halnya di kabupaten Luwu Timur. Perbuatan-perbuatan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, 2004, hlm. 2.

menyimpang remaja yang bahkan telah menuju ke tindakan-tindakan kriminal mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten Luwu Timur.

Perbuatan menyimpang yang dilakukan remaja, seperti kejahatan penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, pencurian, perjudian, tawuran, dan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Layaknya remaja-remaja di wilayah lain di Indonesia, remaja di kabupaten Luwu Timur yang pribadi-pribadinya telah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dirinya, sering kali berperilaku menyimpang, misalnya mulai dari mencuri barang-barang yang sederhana (menguntit) hingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korbannya dan berbagai perbuatan menyimpang lainnya. Adanya suatu kelompok-kelompok remaja tertentu juga semakin menegaskan keberadaan remaja yang menyimpang di kabupaten Luwu Timur, karena keberadaan kelompok-kelompok tersebut kerap kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten Luwu Timur, baik dengan melakukan pertengkaran kelompok maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Penegak hukum berkewajiban penuh untuk menegakkan hukum, dalam hal ini yaitu pihak Polres Luwu Timur dan segenap jajarannya yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban hukum di kabupaten Luwu Timur. Itu



berarti harus ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan baik melalui upaya-upaya pre-emptif, preventif dan represis, dengan bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan orang tua para remaja agar permasalahan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat di selesaikan.

Kenakalan remaja banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kejahatan seksual misalnya, banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Tindak merampok, menyamun dan membegal, 70 % dilakukan oleh anak-anak muda berusia 17-30 tahun. Mayoritas anak-anak muda yang terpidana atau dihukum karena kejahatannya disebabkan oleh nafsu serakah untuk memiliki, sehingga mereka banyak melakukan perbuatan mencopet, menjambret, menipu, merampok, menggarong dan lain-lain. Menurut catatan kepolisian, pada umumnya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan dalam suatu lingkup gang-gang diperkirakan lima puluh kali lipat dari anak perempuan, sebab anak perempuan lebih banyak jatuh pada limbah pelacuran, promiskuitas (bergaul bebas dan seks bebas dengan banyak pria) dan menderita gangguan mental, serta perbuatan mingsgat dari rumah dan keluarganya<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta, 2011, hlm. 7.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian kriminologis terhadap perilaku menimpang remaja (kenakalan remaja) yang meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat, khususnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur terutama dalam hal penegakan hukumnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kenakalan remaja di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang ditempuh oleh kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Luwu Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan terjadinya kenakalan remaja.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka kegunaan penelitian ini adalah :

##### 1. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dan aparat pemerintah, dengan memberi sumbangan pemikiran dan data-data ataupun langkah-langkah yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja di Kabupaten Luwu Timur.

##### 2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap masalah kenakalan remaja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, antropologi dan psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat <sup>1</sup>.

Pengertian secara harafiah tersebut, bila diartikan hanya secara sempit, bisa saja memberi pemahaman bahwa kriminologi hanyalah tentang kejahatan saja. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi pemahaman-pemahaman yang dapat menjelaskan tentang kriminologi.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2012, hlm.9.

Pengertian-pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain yaitu <sup>2</sup> :

- a. Menurut Edwin H. Sutherland, "*Criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.*" Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c. Menurut WME. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Kemudian beberapa sarjana lain, yang memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi diantaranya :

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bongger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal  
ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai

---

<sup>2</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, 2010, hlm. 1-2.

tanda-tanda seperti apa ? Apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya hukuman,

Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :

1. *Hygiene* Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan sudah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriministik (police scientific) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan<sup>3</sup>.

Melalui uraian tersebut dapat diketahui bahwa Bonger selain memberikan pemaparan tentang kriminologi dengan pengertian yang ia ungkapkan ia juga menjelaskan lebih jauh tentang pembagiannya terhadap

---

<sup>3</sup> Topo Op.cit. hlm. 9-10.

ilmu kriminologi ke dalam dua kelompok yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan berdasarkan pembagiannya tersebut, menurutnya kejahatan dapat dipelajari melalui internal pelaku kejahatan maupun melalui pengaruh lingkungan sosialnya.

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono, menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi juga karena adanya dorongan dari si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh Michael dan Alder kemudian dikemukakan pula bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Lebih jauh Wolfgang, Savits dan Johnston mengungkapkan pula bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku

kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, objek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya <sup>4</sup>.

Selanjutnya, dalam hubungannya antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana, yaitu bila dalam ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana dan tujuannya adalah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk memahami sebab-sebab si penjahat berbuat jahat, apakah memang karena bakatnya sebagai penjahat, atukah didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya baik karena sosiologis atau ekonomis <sup>5</sup>.

## 2. Kejahatan

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku

---

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 11-12.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2002, hlm. 13.



yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya<sup>6</sup>.

Mendukung pemahaman tersebut, Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas<sup>7</sup>.

Kartini Kartono dalam bukunya tentang Patologi Sosial juga mengungkapkan bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Ditambahkannya pula bahwa, dalam perumusan pasal-pasal KUHP jelas tercantum bahwa "Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP"<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> A.S. Alam Op.cit. hlm 16.

<sup>7</sup> Topo Op.cit. hlm. 14.

<sup>8</sup> Kartini Kartono a, *Patologi Sosial*, Jakarta, 2001, hlm.125.

Dalam pengertian yuridis tersebut, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dan telah ditetapkan dalam hukum pidananya serta diancam dengan suatu sanksi tertentu. Sedangkan penjahat yaitu para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan), namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan<sup>9</sup>.

Para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis, menilai bahwa pemberian batasan secara yuridis tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> A.S. Alam Op.cit. hlm. 17

Menurut Soejono Soekanto dan kawan-kawan, selain dari kedua sudut pandang tersebut, terdapat pandangan yang ketiga tentang kejahatan, yaitu dari sudut pandang kriminologi baru.

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidak merataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.

Robert F Meier mengungkapkan bahwa salah satu dari kewajiban kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa<sup>10</sup>.

Untuk lebih memahami pula tentang kejahatan, sarjana lain yaitu Mien Rukmini seorang penulis hukum pidana memaparkan bahwa, kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan bagian dari peristiwa sehari-hari, seperti perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan atau berbagai bentuk perilaku lainnya. Hal - hal tersebut adalah bagian dari

---

<sup>10</sup>Topo Op.cit. hlm. 14.

dinamika sosial dan merupakan bentuk yang normal dalam kehidupan sosial masyarakat <sup>11</sup>.

### 3. Remaja

Masalah kenakalan remaja merupakan masalah yang menarik, hal ini disebabkan karena kenakalan remaja mengancam setiap generasi muda suatu bangsa. Apabila berbicara tentang remaja, seringkali timbul pertanyaan, umur berapakah seseorang dikatakan remaja atau batasan usia berapakah seseorang dapat di katakan sebagai remaja.

Menanggapi hal tersebut, berdasarkan beberapa peraturan hukum Indonesia, maka batasan-batasan mengenai kedewasaan seseorang adalah:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. <sup>12</sup>.
- b. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu menikah. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa <sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung, 2006, hlm. 81.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

- c. Syarat usia memperoleh Surat Izin Mengemudi, 17 tahun untuk SIM A, Sim C dan SIM D, 20 tahun untuk SIM B I, dan 21 tahun untuk SIM B II <sup>14</sup>.
- d. Untuk mengikuti pemilihan umum syarat usia minimum yaitu 17 tahun atau sudah menikah <sup>15</sup>.
- e. Usia minimum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria <sup>16</sup>.

Setelah mengamati beberapa batasan usia berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum seseorang telah benar-benar dewasa pada saat berumur di atas dua puluh satu tahun atau telah terlebih dahulu menikah, jadi masa remaja itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai masa pada saat seseorang berumur sebelum dua puluh satu tahun atau tidak terlebih dahulu menikah.

Dalam ilmu psikologi terdapat enam tahap Perkembangan moral, yang kemudian terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu <sup>17</sup> :

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 81

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7

<sup>17</sup> Singgih D. Gunarsa dan Yulia D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta, 2004, hlm. 18-19

1. Tahap Pra-Konvensional
  - a. Tahap pertama (umur 0-7 tahun)  
Orientasi pada hukuman dan kepatuhan, ketaatan  
Hukuman fisik terhadap suatu perbuatan dipakai anak untuk menentukan apakah suatu perbuatan baik atau buruk. Perbuatan baik oleh anak dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang tidak akan mengakibatkan hukuman baginya. Pada tahap ini, menghindari hukuman dan kepatuhan terhadap otoritas yang berkuasa akan dinilai positif oleh anak.
  - b. Tahap kedua (sekitar 10 tahun)  
Orientasi instrumental yang relative.  
Anak hanya mengharap, mencari hadiah yang nyata. Perbuatan yang benar merupakan perbuatan yang hanya memuaskan kebutuhannya. Hubungan timbal balik sangat ditekankan, saya dipukul, saya akan membalas memukul.
2. Tingkat Konvensional
  - c. Tahap ke tiga (sekitar 13 tahun)  
Orientasi penyesuaian antar pribadi.  
Perbuatan baik adalah perbuatan yang disenangi dan diterima baik oleh orang tua, guru, teman sebaya, tetangga atau teman sejawat. Tekanan diletakkan atas kesesuaian untuk menjadi anak baik. Takut dibicarakan orang lain. Pada tahap ini anak sudah mencapai tingkat kognitif yang lebih tinggi sehingga sudah dapat mengambil tempat orang lain, mengerti pandangan orang lain dan apa yang dapat menyenangkan orang lain.
  - d. Tahap ke empat (sekitar 16 tahun)  
Orientasi pada hukum dan tata tertib, aturan.  
Orientasi terhadap kegiatan untuk melakukan tugas, kewajiban masing-masing, memenuhi peraturan-peraturan tertentu dan mempertahankan ketertiban sosial. Doktrin-doktrin politik dan keagamaan lebih mudah dimengerti dan diterima.
3. Tingkat Post-Konvensional
  - e. Tahap ke lima (masa dewasa muda)  
Seorang yang berada pada tingkat ini mengambil keputusan-keputusan berdasarkan apa yang baik dan tepat berdasarkan suatu kontrak, perjanjian, baik sosial maupun pribadi. Mereka sudah dapat mempertimbangkan dan memperhatikan sudut pandang masyarakat pada umumnya. Dalam hal hukum dan proses-proses yang mengubahnya, mereka dibimbing oleh rasionya.
  - f. Tahap ke enam (masa dewasa)  
Orientasi prinsip etis - universal

Moralitas dirumuskan sebagai keputusan dari hati nurani (conscience). Prinsip-prinsip etis dipilih sendiri berdasarkan konsep abstrak, keadilan dan persamaan. Pada tahap ini mereka memperlihatkan suatu sikap menghargai terhadap harga diri teman dan pemikiran bahwa penghargaan yang timbal balik ini berlaku secara universal.

Berdasarkan uraian tentang tahap perkembangan moral tersebut, maka batasan usia seseorang berdasarkan perkembangan moralnya diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Anak-anak berada pada tahap pra-konvensional yaitu pada tahap pertama (usia 0-7 tahun) dan tahap kedua (pada usia sekitar 10 tahun), sedangkan remaja berada pada tahap konvensional sejak usia 13 tahun hingga ia tumbuh dewasa yaitu pada tahap postkonvensional.

Andi Mappiare dengan mengutip lengkap Elizabeth B. Hurlock, juga menulis tentang adanya sebelas masa rentang kehidupan yaitu <sup>18</sup> :

1. Prenatal : Saat konsepsi sampai lahir.
2. Masa neonatal : Lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir.
3. Masa bayi : Akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua.
4. Masa kanak-kanak awal : Dua tahun sampai enam tahun.
5. Masa kanak-kanak akhir : Enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun.
6. Pubertas pra-adolesen : Sepuluh tahun atau dua belas tahun sampai tiga belas tahun.
7. Masa remaja awal : Tiga belas tahun atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun.
8. Masa remaja akhir : Tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun.

---

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, 2004, hlm. 32.

9. Masa dewasa awal : Dua puluh satu tahun sampai empat puluh tahun.
10. Masa setengah baya : Empat puluh tahun sampai enam puluh tahun.
11. Masa tua : Enam puluh tahun sampai meninggal dunia.

Menurut WHO (*World Health Organization*), remaja adalah suatu masa dimana <sup>19</sup>:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Dalam kajian psikologi, secara umum untuk masyarakat Indonesia batasan usia remaja adalah usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut <sup>20</sup>:

1. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik).
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral (kriteria psikologis).

---

<sup>19</sup> Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, 2012. hlm. 12.

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 18-19.



4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberikan peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya.

Dalam definisi tersebut diatas, status pernikahan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita pada umumnya. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap an diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja disini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.

Sedangkan berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sekaligus sebagai dasar dalam penelitian ini untuk menentukan batasan usia mengklasifikasikan seseorang sebagai remaja yang dalam istilah hukum disebut anak, diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 UU NO. 11 Tahun 2012 yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan hal tersebut maka remaja/anak sebagai objek dalam penelitian ini adalah yang berusia mulai 12 - 18 tahun. Sehingga, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, pada rentang usia tersebut seorang anak yang melakukan tindak pidana diproses dan diadili dalam sistem peradilan pidana anak.

#### 4. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja juga disebut dengan istilah *juvenile delinquent*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin "*juvenilis*", artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, dan sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent*, dalam bahasa latin "*delinquere*", berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain sebagainya. Sehingga, dapat diartikan bahwa *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang <sup>21</sup>.

Salah satu upaya untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yang mendefinisikan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman <sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Kartini Kartono b, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta, 2011, hlm. 6.

<sup>22</sup> Sarlito Op.cit. hlm. 251-252.

Menurut Santrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Kemudian Mussen juga mengungkapkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum<sup>23</sup>.

Pendapat lain oleh Singgih D. Gunarso bahwa dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yaitu<sup>24</sup> :

- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ;
- b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa. Sarjana lainnya yaitu psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapny dari *juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa , maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum , yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Anak-anak delinkuen, pada umumnya memiliki kelompok-kelompok tertentu (gang) dan memiliki kebiasaan memakai seragam atau pakaian yang

---

<sup>23</sup> <http://mantrinews.blogspot.com/2012/09/kenakalan-remaja.html> , diakses pada 25 Februari 2013.

<sup>24</sup> Eva Imania Eliasa, *Kenakalan Remaja : Penyebab dan Solusinya* (dari <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=.....> pada 25 Februari 2013). hlm. 3.

khas, aneh dan mencolok, dengan gaya rambut yang khusus, punya lagak tingkah laku yang khas, suka mendengar jenis lagu-lagu tertentu, senang mengunjungi tempat-tempat hiburan atau kesenangan, suka minum-minuman sampai mabuk, suka berjudi dan sebagainya. Pada umumnya mereka senang mencari gara-gara, membuat jengkel hati orang lain, dan mengganggu orang dewasa serta objek lainnya yang menjadi sasaran buruannya.

Remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan tersebut pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak remaja tadi sangat egoistis dan suka sekali menyalahkan atau melebih-lebihkan harga dirinya.

## **B. Wujud atau Bentuk Perilaku Kenakalan Remaja**

Sebagai perilaku yang jahat, dursila, durjana, kriminal dan melanggar norma sosial dan hukum, perilaku kenakalan remaja terdiri dari berbagai wujud atau bentuk perilaku. Seperti yang dikemukakan oleh Sunarwiyati S.

dimana menurut bentuknya, kenakalan remaja terbagi dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.
3. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pergaulan bebas, pemerkosaan dan lain-lain. Kategori ini yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian<sup>25</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kenakalan remaja dapat merugikan semua pihak, baik diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Pembagian tingkatan tersebut sesungguhnya tidak bisa menjadi alasan untuk membedakan perlakuan dalam menangani masalah kenakalan remaja, sebab kenakalan remaja sudah seharusnya dapat ditangani dengan baik.

Menurut Jensen, kenakalan remaja dibaginya kedalam empat jenis yaitu<sup>26</sup> :

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi : perusakan, pencurian, pencopetan, pemeraasn dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan kerugian di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Sarlito Op.cit. hlm 256-257

4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintahnya dan sebagainya. Pada usia mereka, perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah). Akan tetapi bila kelak remaja ini dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum didalam masyarakat. Karena itulah pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan dan bukan sekedar perilaku menyimpang.

Delinkuen sebagai suatu produk konstruksi mental serta emosi yang sangat labil dan defektif, merupakan akibat dari proses pengkondisian lingkungan yang buruk terhadap pribadi anak, yang dilakukan atau diterima oleh anak muda tanggung usia, pubertas dan adolesens.

Wujud delinkuen ini antara lain adalah<sup>27</sup> :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengancam ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar susku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.

---

<sup>27</sup> Kartini b Op,cit. hlm. 21-23

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabuk, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukkan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong dengan reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain sebagainya.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tendang aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, *geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekseks kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan asosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargica*), dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka dikepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.

Dalam kondisi tertentu, gejala *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja merupakan gejala sosial yang sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas kedurjanaannya, namun sebagian lagi tidak dapat diamati dan tetap tersembunyi. Sedangkan dalam kondisi dinamis, kenakalan

remaja tersebut merupakan gejala yang terus menerus berkembang, berlangsung secara progresif sejajar dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi.

### **C. Ancaman Hukum Terhadap Kejahatan karena Perilaku Kenakalan Remaja**

*Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja merupakan perilaku jahat (dursila) yang dilakukan oleh remaja. Perilaku menyimpang tersebut sering kali tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai perbuatan yang melawan hukum, perilaku kenakalan remaja tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing, sesuai dengan jenis kejahatan karena perilaku tersebut.

Norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang :

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan.
  - Pembunuhan.
  - Penganiayaan.
2. Pencurian.
  - Pencurian biasa.
  - Pencurian dengan pemberatan.
3. Penggelapan.
4. Penipuan.
5. Pemerasan.
6. Gelandangan.
7. Anak Sipil.
8. Remaja dan narkotika <sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Sudarsono Op.cit. hlm. 32.



Oleh karena itu, secara umum penulis menuliskan beberapa jenis kejahatan yang dapat ditimbulkan karena perilaku kenakalan remaja dan ancaman hukumannya sebagai berikut :

1. Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan

Dalam Pasal 281 KUHP dirumuskan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :  
ke-1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;  
ke-2. barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak kongkret, perbuatan itu dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang yang isinya atau wujud kongkretnya tidak dapat ditentukan karena ada sedemikian banyak jumlahnya wujud, perbuatannya baru dapat diketahui bila perbuatannya telah terjadi secara sempurna. Misalnya bertelanjang, berciuman, memegang alat kelamin sendiri atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan alat kelamin dan sebagainya yang dilakukan di muka umum<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi a, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta, 2005), hlm. 16

## 2. Kejahatan Pornografi

Dilihat dari maknanya, pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pornografi terkait dengan dua hal yaitu suatu perbuatan untuk menggambarkan dimana dalam penggambaran itu digunakan lukisan atau tulisan yang erotis dan membangkitkan nafsu birahi<sup>30</sup>.

Didalam KUHP, tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 282 yang perumusannya yaitu sebagai berikut :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,

---

<sup>30</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, 2003). hlm 118.

menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Apabila dirinci, maka Pasal 282 ayat (1) dan (2) memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : ayat (1) yang diketahui, ayat (2) kuat baginya untuk menduga.
2. Unsur Objektif, yang meliputi :
  - a. menyiarkan, mempertunjukkan atau memperlihatkan.
  - b. di muka umum.
  - c. tulisan, gambaran atau benda.
  - d. membuat/membikin, memasukkannya kedalam negeri, mempunyai dalam persediaan tulisan, gambaran atau benda untuk :
    - disiarkan
    - dipertunjukkan
    - ditempelkan
  - e. dengan terang-terangan
  - f. menawarkan atau menunjukan sebagai bisa didapat tulisan, gambaran atau benda.
  - g. melanggar kesusilaan<sup>31</sup>.

### 3. Kejahatan Perkosaan

Kejahatan perkosaan secara umum diatur pada Pasal 285 KUHP yang perumusannya yaitu :

---

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 120.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara”

Menurut Wirjono, kata perkosaan seperti kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrahting* tidaklah tepat kerana istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrahting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurutnya kualifikasi yang tepat adalah perkosaan untuk bersetubuh<sup>32</sup>.

#### 4. Turut Perkelahian/Penyerbuan

Tindak pidana turut perkelahian/penyerbuan diatur dalam Pasal 358 KUHP, yang perumusannya yaitu sebagai berikut :

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati “.

Jika dirinci rumusan Pasal 358 tersebut, terdiri dari<sup>33</sup>:

- a. Unsur -unsur Objektif :
  - 1) Perbuatan : turut serta;
  - 2) a) dalam penyerangan; b) dalam perkelahian;
  - 3) dimana terlibat beberapa orang;
  - 4) menimbulkan akibat : a) ada yang luka berat; b) ada yang mati;
- b. Unsur Subjektif : dengan sengaja.

---

<sup>32</sup> Adami chazawi a Op.cit. hlm 62-63.

<sup>33</sup> Adami Chazawi b, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, 2010, hlm. 46.

Rumusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 358 KUHP tersebut, semata-mata diperlakukan karena keikutsertaannya saja, sedangkan jika seseorang melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut tetap dipertanggungjawabkan padanya. Misalnya, A, B, C dan D melakukan penyerangan terhadap R dan P dimana D hanya ikut saja, tanpa berbuat sesuatu. Dalam hal ini D dapat dipersalahkan karena melanggar Pasal 358 KUHP, karena keikutsertaannya dalam penyerangan<sup>34</sup>.

## 5. Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan “penganiayaan”. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut terdiri dari<sup>35</sup> :

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :
  - (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
  - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, 2002, hlm. 61-62.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 50.

Penganiayaan berdasarkan pasal Pasal 351 KUHP ini, dirinci atas :

- penganiayaan biasa.
- penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- penganiayaan yang menyebabkan orangnya mati.

b. Penganiayaan ringan, yang diatur dalam Pasal 352 KUHP.

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP yang

dirumuskan sebagai berikut :

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana ini, dirinci atas :

- mengakibatkan luka berat.
- mengakibatkan orangnya mati.

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP yang

dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Berdasarkan perumusan pasal tersebut, penganiayaan berat ini dirinci atas :

- mengakibatkan luka berat.
- mengakibatkan orangnya mati.

e. Penganiayaan berat dengan berencana yang dirumuskan dalam

Pasal 355 KUHP :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat dengan berencana ini, berdasarkan rumusan pasalnya dirinci atas :

- penganiayaan berat dan berencana.
- penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

## 6. Kejahatan Pencurian

Mengenai tindak pidana pencurian, dalam hal ini pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

“ Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki

barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah “.

Tindak pidana pencurian biasa seperti yang diatur Pasal 362 KUHP tersebut, terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif :
  - 1) Perbuatan mengambil
  - 2) Suatu benda
  - 3) Sifat pada benda itu ialah :seluruh kepunyaan orang lain.
- b. Unsur objektif :
  - 1) Maksud atau oogmerk dari sipembuat
  - 2) Untuk menguasai benda itu sendiri
  - 3) Secara melawan hukum (*wederrechilijk*)<sup>36</sup>.

Yang penting untuk dipahami bahwa, suatu kejahatan pencurian dianggap selesai dengan terbuktinya unsur “*Zich toeigeneen*” atau “maksud menguasai benda yang diambil itu bagi dirinya sendiri”, jadi cukup jika dapat dibuktikan bahwa “maksud” tersebut ada dan tidak perlu bahwa benda yang diambil itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya<sup>37</sup>.

## 7. Kejahatan Melarikan Perempuan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 332 KUHP, perumusannya yaitu sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Sudarsono Op.cit. hlm. 38 dan 40.

<sup>37</sup> Ibid. hlm. 39.



- (1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:
  1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
  2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- (3) Pengaduan dilakukan:
  - a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
  - b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Apabila dilihat dari substansinya, jenis tindak pidana ini meliputi dua perbuatan yaitu melarikan perempuan yang belum dewasa seperti yang diatur pada ayat (1) angka satu, dan melarikan perempuan yang sudah dewasa seperti pada ayat (1) angka dua. Perbedaan lainnya adalah pada “kehendak dari wanita “ itu. Ayat (1) angka satu, perbuatan melarikan dari pelaku didukung adanya kehendak atau kemauan dari wanita itu sendiri, hanya saja dalam hal ini tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Sedangkan pada ayat (1) angka dua, perbuatan melarikan dalam hal ini terjadi karena tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>38</sup> :

---

<sup>38</sup> Togat Op.cit. hlm. 258-260.

## 8. Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata “*abortus provocatus*” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan: “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan ini diatur dalam KUHP oleh pasal-pasal 346, 347, 348 dan 349. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni :

- Janin
- Ibu yang mengandung.
- Orang ke tiga yang terlibat pada pengguguran tersebut <sup>39</sup>.

Pengaturan dalam KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut <sup>40</sup>:

### a. Pengguguran kandungan oleh si Ibu

Hal ini diatur dalam Pasal 346 yaitu :

*“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*

### b. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung.

Hal ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yaitu :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

---

<sup>39</sup> Leden Op.Cit. hlm. 46-47.

<sup>40</sup> Ibid. hlm. 47-48

- c. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya.

Hal ini diatur dalam Pasal 348 KUHP yaitu :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### 9. Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Smith Kline dan French Clinical Staff (1968) mendefinisikan narkotika sebagai berikut :

*“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone), yang bisa diartikan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintesis (meperidine dan methadone)”*.<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan mengenai beberapa hal yaitu pada Pasal 1 angka :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>41</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2003, hlm.33.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam hubungannya dengan kenakalan remaja, salah satu kejahatan kerana perilaku kenakalan remaja yaitu penyalahgunaan narkotika. Berbagai alasan menjadi pemicu kenapa remaja menyalahgunakan narkotika yang secara yuridis hal tersebut adalah kejahatan. Oleh karena itu, dalam Bab XV Ketentuan Pidana, UU No. 35 Tahun 2009, antara lain diatur bahwa :

#### Pasal 127

##### (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Selain ancaman pidana seperti yang terurai dalam Pasal 127 dan 128 tersebut, termuat berbagai ancaman pidana terhadap berbagai perbuatan lainnya. Hal tersebut secara lengkap dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 10. Pembunuhan

Secara umum tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338, 339 dan 340 KUHP, masing-masing pasal itu mengatur mengenai <sup>42</sup>:

##### a. Pembunuhan

Pembunuhan (*murder*) yang diatur dalam Pasal 338 dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>42</sup>Leden Op.cit. hlm. 22-31.

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Unsur-unsur pembunuhan ialah :

- barangsiapa : ada orang yang melakukannya
- dengan sengaja : menghilangkan nyawa orang lain

b. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan dengan pembunuhan pada Pasal 338 yaitu “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”.

c. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang perumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga sifat yaitu :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang <sup>43</sup>.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Kenakalan Remaja**

Sejak zaman dahulu, dalam upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang berkembang dan kemudian menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam ilmu kriminologi, pendekatan tersebut yaitu <sup>44</sup> :

1. Spiritualisme, dalam menjelaskan tentang kejahatan, spiritualisme memandang bahwa kebaikan adalah datangnya dari Tuhan atau dewa dan keburukan datangnya dari setan. Seorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.
2. Naturalisme, pendekatan ini muncul seiring perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan, karena faktor perkembangan ilmu alam tersebut maka manusia mencari penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah dalam mencari penyebab kejahatan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya terdapat berbagai teori-teori lainnya yang menjelaskan tentang penyebab kejahatan.

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi b Op.cit. hlm. 82

<sup>44</sup> Topo Op.cit. hlm. 19-21.

Namun secara umum Separovic mengemukakan bahwa :

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

- (1) Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan),
- (2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu<sup>45</sup>.

Kenakalan remaja yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis, secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas defektif dan mempunyai sebab-sebab yang majemuk atau sifatnya multi-kausal. Para sarjana menggolongkannya menurut beberapa teori, yaitu <sup>46</sup> :

#### 1. Teori Biologis

Menurut teori ini tingkah laku delinkuen pada anak-anak dan remaja muncul karena faktor-faktor fisiologis dan stuktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Hal itu terjadi :

- a Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal) sehingga memunculkan perilaku delinkuen.

---

<sup>45</sup> <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html> diakses pada 3 Maret 2013.

<sup>46</sup> Kartini b, Op.cit. hlm. 25-31.



- c Melalui pewarisan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydactylisme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidus* (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

## 2. Teori Psikogenis (Psikologis dan Psikiatris)

Teori ini menekankan sifat-sifat delinkuen anak atau remaja dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.

Argumen sentral dari teori ini adalah bahwa, delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal sosial dan pola-pola hidup keluarga dan yang patologis.

## 3. Teori Sosiogenis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab tingkah-laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif,

tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

Healy dan Bronner banyak mendalami sebab-sebab sosiogenis kemunculan delinkuensi anak. Sarjana ilmu sosial dari Chicago ini sangat terkesan dengan kekuatan cultural dan disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan membuahkan banyak tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja serta pola kriminal pada orang dewasa.

#### 4. Teori Subkultur

“Kultur” dan “kebudayaan” dalam hal ini menyangkut suatu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota suatu kelompok. Sedangkan istilah “sub” mengindikasikan bahwa bentuk “budaya” tadi bisa muncul ditengah suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya. Subkultur delinkuen remaja ini mengaitkan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misanya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas,dan lain-lain) yang memotifasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal. Sedang perangsangannya bisa berupa : hadiah mendapatkan status sosial “terhormat” di tengah kelompoknya, prestise sosial, relasi sosial yang intim, dan hadiah-hadiah materiil lainnya.

Menurut teori subkultur ini, munculnya *juvenile delinquency* ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.

Sementara itu, perilaku kenakalan remaja bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu <sup>47</sup> :

Faktor internal:

1. Krisis identitas  
Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
2. Kontrol diri yang lemah  
Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor eksternal:

1. Keluarga  
Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
2. Teman sebaya yang kurang baik
3. Komunitas/lingkungan/sekolah/ tempat tinggal yang kurang baik.

---

<sup>47</sup> Eva Imania Op.cit. hlm 4-5.

## E. Upaya Penanggulangan Kejahatan dan Kenakalan Remaja

Penanggulangan kejahatan Empirik, terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut :

### 1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu ; Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya : Ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia, jadi dalam upaya pre-emptif faktor **NIAT** tidak terjadi.

### 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan **kesempatan** untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif **KESEMPATAN** ditutup.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> A.S Alam Op.cit. hlm. 79-80.

Dalam hal penanggulangan kenakalan remaja, Kartini Kartono mengemukakan bahwa tindakan preventif yang dapat dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin.
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah-laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.
5. Membentuk badan kesejahteraan anak.
6. Mengadakan panti asuhan.
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan sistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.
9. Mengadakan pengadilan anak.
10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.
11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel.
12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk pelanggaran dan kejahatanyang dilakukan oleh anak dan remaja.
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri remaja.
14. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi dan lain-lain<sup>49</sup>.

Langkah perdana dalam upaya kompleks ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas dan rinci kepada remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang mereka

---

<sup>49</sup> Kartini b Op.cit. hlm. 95-96

lakukan. Dengan demikian anak remaja akan memiliki pemahaman/pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum pada remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrap dengan kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya. Melalui beberapa hal tersebut, kaum remaja akan mampu menginternalisasi dan mengembangkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan di tengah masyarakat dan lingkungannya<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Sudarsono Op.cit. hlm 5.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, secara khusus penelitian ini dilaksanakan di Polres Luwu Timur dan di instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

*Data primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung <sup>1</sup>.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data primer dari responden-responden secara langsung, baik dari para pelaku kenakalan remaja atau orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaku kenakalan remaja, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Luwu Timur yang wilayah hukumnya di Kabupaten Luwu Timur, maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>1</sup> <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> diakses pada 7 Maret 2013.

## 2. Data Sekunder

*Data Sekunder* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Data Sekunder memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready made*).
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat<sup>2</sup>.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka untuk memperoleh data sekunder, peneliti akan membaca literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan objek yang dimaksud dalam penelitian ini. Kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Untuk mengumpulkan data primer maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (*Field Research*). Dalam teknik ini, cara yang digunakan adalah :

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, 2006). hlm. 24.



a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian<sup>3</sup>. Dengan demikian, dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini, maka observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kenakalan remaja di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur .

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Melalui teknik tersebut, maka wawancara akan dilakukan secara langsung terhadap beberapa pihak, baik yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti maupun yang tidak terlibat langsung, disamping itu, juga mengumpulkan data-data lainnya dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

---

<sup>3</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan> diakses pada 7 Maret 2013

2. Untuk mengumpulkan data sekunder maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dihubungkan dengan teori dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dideskripsikan dengan menguraikan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data dan Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur**

Kenakalan Remaja atau *Juvenile delinquency* adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang kemudian juga dikenal sebagai kenakalan atau perilaku menyimpang pada anak-anak/remaja, hal ini merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat maupun norma hukum, disadari sangat mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat. Demikian pula perilaku menyimpang anak-anak remaja yang terjadi di kabupaten Luwu Timur, perilaku-perilaku remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku telah menciptakan suasana meresahkan bahkan mengganggu masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari.

Remaja-remaja yang secara psikologis mengalami kelainan, masing-masing akan berperilaku secara menyimpang dan berbeda dengan perilaku remaja-remaja yang normal lainnya. Perilaku menyimpang atau nakal tersebut secara umum dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari diri remaja-remaja tersebut. Faktor internal itu sendiri

yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor keluarga, faktor teman sebaya yang kurang baik dan faktor komunitas, lingkungan, sekolah serta tempat tinggal yang kurang baik. Faktor-faktor tersebut diketahui baik secara keseluruhan atau sebagian bila terjadi pada para remaja maka akan memberi dampak yang negatif pada perilaku remaja.

Berkaitan dengan permasalahan kenakalan remaja yang terjadi di kabupaten Luwu Timur, terdapat beberapa data mengenai hal tersebut yang penulis hendak kemukakan. Terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar jumlah remaja yang terdapat di kabupaten Luwu Timur, maka penulis akan mengungkapkan jumlah penduduk kabupaten Luwu Timur menurut jenis kelamin dan kelompok umur, data tersebut seperti pada tabel berikut :

:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**  
**Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012**

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Laki-Laki + Perempuan
1	0 - 4	13.993	13.139	27.132
2	5 - 9	16.760	15.506	32.266
3	10 -14	15.825	14.945	30.770
4	15 - 19	13.870	13.354	27.224
5	20 - 24	13.679	13.169	26.848
6	25 - 29	14.472	13.720	28.192
7	30 - 34	14.744	13.329	28.073
8	35 - 39	11.969	10.678	22.647
9	40 - 44	10.214	8.700	18.914
10	45 - 49	6.764	6.383	13.147
11	50 - 54	5.487	5.314	10.801
12	55 - 59	4.263	3.851	8.114
13	60 - 64	3.623	3.124	6.747
14	65 - 69	2.253	2.041	4.294
15	70 - 74	1.626	1.503	3.129
16	> 74	1.521	1.641	3.162
<b>JUMLAH</b>		<b>151.063</b>	<b>140.397</b>	<b>291.460</b>

Sumber Data : Data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

UU No 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 3 menentukan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam bab II, adalah anak yang berusia 12 - 18 tahun, sehingga dengan memperhatikan data jumlah penduduk seperti pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah anak/remaja di kabupaten Luwu Timur adalah sekitar 57.994 jiwa atau sebesar 19.90% dari keseluruhan jumlah penduduk kabupaten Luwu Timur. Sebesar 19.90% penduduk tersebutlah yang berpotensi berperilaku menyimpang, sehingga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat tetap terjaga, maka jumlah tersebut harus mendapat perhatian sehingga masa depan remaja tidak diperhadapkan dengan permasalahan hukum.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak/remaja di kabupaten Luwu Timur, maka berikut ini penulis menganalisis data perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh remaja di kabupaten Luwu Timur berdasarkan data dari Polres Luwu Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2010 sampai 2012. Untuk itu penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Data Jumlah Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur**

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus per Tahun			Jumlah
		2010	2011	2012	
1	Penganiayaan	31	28	34	93
2	Sajam	13	9	12	34
3	Pencurian	28	24	26	78
4	Miras	4	7	2	13
5	Membawa lari anak perempuan	-	2	7	9
6	Pencabulan	-	1	3	4
7	Percobaan Pemerksaan	-	-	1	1
<b>Jumlah Seluruh Kasus</b>		<b>76</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>232</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>32.76%</b>	<b>30.60%</b>	<b>36.64%</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Data Kantor Polres Luwu Timur

Berdasarkan data seperti pada Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak/remaja dari tahun 2010 sampai tahun 2012 sebanyak 232 kasus kejahatan. Dari jumlah keseluruhan kasus yang terjadi yang paling banyak dilakukan oleh para remaja adalah tindak pidana penganiayaan yang mencapai 93 kasus dan sisanya adalah kejahatan-kejahatan lainnya seperti penyalahgunaan senjata tajam, Pencurian, Miras (mengkonsumsi minuman beralkohol), melarikan

perempuan, pencabulan dan percobaan pemerkosaan. Dengan memperhatikan persentasenya, diketahui pula bahwa jumlah kasus terbanyak adalah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 36.64% dari total kasus selama tiga tahun tersebut.

Remaja sebagai generasi penerus bangsa tentu tidak diharapkan bila masa perkembangan dan pertumbuhannya berlangsung dengan tidak baik apalagi bila mereka harus berhadapan dengan hukum karena perilaku menyimpang mereka yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan data jumlah kasus yang terjadi seperti pada Tabel 2, tentu diharapkan jumlah tersebut tidak lagi terus bertambah di tahun-tahun berikutnya sehingga generasi muda dapat tetap berkontribusi sesuai usianya masing-masing.

Data lainnya untuk mengetahui bagaimana perbandingan jumlah anak yang melakukan kejahatan/penyimpangan dengan jumlah anak yang normal di Kabupaten Luwu Timur, maka berikut ini penulis memaparkan dalam bentuk tabel hasil analisa penulis setelah memperhatikan data-data pada tabel 1 dan tabel 2. Perbandingan tersebut adalah sebagai berikut :



**Tabel 3**  
**Perbandingan Jumlah Remaja yang Melakukan Kenakalan Remaja**  
**dengan Jumlah Remaja di Kabupaten Luwu Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kenakalan Remaja</b>	<b>Persentase (%)</b>
2010	76	0.13%
2011	71	0.12%
2012	85	0.15%
<b>Jumlah</b>	<b>232</b>	<b>0.40%</b>

Sumber Data : Diolah dari Data Polres Luwu Timur dan Data Jumlah Penduduk Tahun 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur

Setelah memperhatikan tabel 3 tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah remaja yang melakukan kenakalan remaja di Kabupaten Luwu Timur selama tiga tahun terakhir adalah sebesar 0.40% dari jumlah anak/remaja di kabupaten Luwu Timur. Persentase tersebut merupakan perbandingan jumlah remaja yang melakukan perilaku menyimpang (kenakalan remaja) dengan jumlah keseluruhan remaja yang ada di kabupaten Luwu Timur berdasarkan jumlah usia remaja pada tahun 2012, yang secara lebih terinci yaitu masing-masing pada tahun 2010 sebesar 0.13%, tahun 2011 sebesar 0.12% dan pada tahun 2012 sebesar 0.15%.

## **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur**

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di kabupaten Luwu Timur, antara lain dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh responden-responden yang mengetahui dan diantaranya pernah melakukan perilaku-perilaku menyimpang sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Pendapat Responden tentang Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur**

<b>No</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Karena perceraian orang tua	6	20%
2	Karena faktor ekonomi	11	36.67%
3	Supaya bisa diterima dalam suatu kelompok	4	13.33%
4	Karena pengaruh lingkungan teman-teman sebaya yang negative	6	20%
5	Untuk bersenang-senang bersama teman-teman.	3	10%
	Jumlah	30	100%

Sumber Data : diolah dari hasil wawancara dan kuisisioner di lapangan, 22 April-4 Mei 2013

Pada tabel 4 tersebut, tiga puluh orang yang menjadi responden dalam proses pengambilan data merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun. Responden-responden tersebut merupakan remaja-remaja yang mengetahui dan pernah melakukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, namun tidak pernah tertangkap oleh petugas kepolisian. Berdasarkan keterangan mereka mayoritas penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada anak/remaja di kabupaten Luwu Timur adalah karena faktor ekonomi sebesar 36.67%, selanjutnya karena perceraian orang tua dan ikut-ikutan perilaku teman sebaya yang juga melakukan perilaku menyimpang (perilaku negatif) sebesar 20%, supaya bisa diterima dalam suatu kelompok sebesar 13.33%, dan karena untuk bersenang-senang bersama teman-teman sebesar 10%.

Berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian baik berdasarkan hasil observasi maupun wawancara di lapangan, maka dapat diterangkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja di kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Karena Perceraian Orang Tua

Peristiwa perceraian orang tua memang disadari sangat merugikan bagi setiap orang dalam suatu keluarga. Saat orang tua dengan masing-masing keegoisannya memutuskan untuk mengakhiri suatu ikatan

perkawinan, hal tersebut akan menjadi beban yang sangat berat bagi putra dan putri mereka. Anak-anak dalam keluarga sangat erat hubungannya dengan kedua orang tuanya sehingga pada saat mereka berpisah dan anak harus tinggal hanya dengan salah satu dari orang tuanya tentu saja kebutuhan-kebutuhan psikologis anak tidak lagi dapat terpenuhi dengan baik, sebab salah satu figur yang menjadi panutan mereka tidak lagi bersama-sama dengan mereka.

Seorang anak yang mengakui merasa terpukul karena perpisahan orang tuanya adalah Igo (nama samaran) yang berusia 15 tahun. Ayahnya yang telah lebih dua tahun meninggalkan Ia dan Ibu serta saudara-saudaranya membawa dampak buruk bagi dia. Selain harus membantu kebutuhan ekonomi keluarganya, ia merasa tidak ada lagi orang yang perlu ditakuti di keluarganya, sehingga ia merasa dapat melakukan apa saja yang ia kehendaki. Akibatnya, seringkali ia berteman dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa darinya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan, seperti mabuk-mabukan bahkan juga mencuri untuk memperoleh hal-hal yang ia inginkan <sup>1</sup>.

Kasus lain seperti yang dikemukakan oleh Kapolres Luwu Timur AKBP Rio Indra Lesmana. Menurutnya, seperti salah satu kasus yang terjadi di

---

<sup>1</sup> Wawancara tanggal 27 April 2013 di kecamatan Angkona

wilayah hukumnya, karena perceraian orang tuanya seorang anak kemudian hanya tinggal bersama neneknya, sehingga untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi dia dan neneknya, anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian<sup>2</sup>.

Perceraian orang tua banyak menyebabkan anak-anak tidak lagi memperoleh didikan yang baik dari orang tuanya. Keberadaan orang tua yang tidak lagi bersama, menyebabkan orang tua tidak dapat lagi secara penuh mengawasi anak-anaknya, sehingga anak-anak lebih banyak menerima pengaruh-pengaruh lain dari luar yang kemudian membawa mereka pada perilaku-perilaku menyimpang dan melanggar hukum.

## 2. Karena Faktor Ekonomi

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya, pada beberapa kasus anak/remaja melakukan perilaku menyimpang dengan alasan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya yang tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun selain itu ada juga kasus anak yang meskipun masih bersama kedua orang tuannya tetapi juga berperilaku menyimpang. Salah satu hasil penelitian penulis tentang hal ini, yaitu adanya anak/remaja yang mencuri pakaian, parfum dan barang-

---

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 22 April 2013 di kecamatan Malili

barang lain di pasar untuk mereka gunakan, alasannya karena mereka tidak mempunyai cukup uang untuk membeli barang-barang tersebut<sup>3</sup>.

Dalam beberapa kasus seperti yang sering terjadi di kota-kota besar, sering kali faktor ekonomi tidak lagi dapat dijadikan acuan sebagai suatu faktor penyebab kenakalan remaja karena dalam beberapa kasus anak/remaja yang melakukan perilaku menyimpang merupakan anak yang memiliki kemampuan finansial baik (dalam hal ini memiliki orang tua yang berpenghasilan cukup) misalnya dalam kasus-kasus balap liar, kendaraan-kendaraan yang mereka gunakan adalah kendaraan roda dua yang tergolong sebagai kendaraan mahal, ini menjadi salah satu bukti bahwa dalam kasus ini faktor ekonomi sudah tidak lagi relevan. Namun demikian, berkaitan dengan lokasi penelitian penulis di kabupaten Luwu Timur, faktor ekonomi sendiri masih relevan sebagai faktor penyebab kenakalan remaja, karena seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, dari hasil wawancara responden dan observasi di lapangan diketahui bahwa anak/remaja dalam beberapa kasus antara lain kasus pencurian, itu dilakukan karena anak/remaja tersebut tidak memiliki uang untuk membeli tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk mencuri.

---

<sup>3</sup> Wawancara tanggal 20 April 2013 di kecamatan Angkona

### 3. Supaya Bisa Diterima dalam Suatu Kelompok Tertentu

Menurut Kapolres Luwu Timur AKBP Rio Hendra Lesmana, faktor yang juga menyebabkan seorang remaja melakukan perilaku menyimpang yang terjadi di Luwu Timur adalah supaya bisa diterima dalam suatu kelompok tertentu. Sebelum mereka menjadi bagian dari suatu kelompok mereka terlebih dahulu disuruh mencuri dan kasus yang terjadi antara lain disuruh mencuri rokok, onderdil kendaraan bermotor dan lain-lain, kasus seperti ini terjadi di Mangkutana <sup>4</sup>. Selain itu, mereka juga harus berani menganiaya seperti memukul atau melukai orang lain yang tidak disukai atau berselisih dengan kelompok tersebut, keterangan ini juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim AKP Muhlis <sup>5</sup>.

### 4. Karena Pengaruh Lingkungan Teman-Teman Sebaya yang Negatif

Faktor selanjutnya yang menyebabkan anak/remaja berperilaku menyimpang adalah karena pengaruh lingkungan teman-teman sebaya yang negatif. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sehari-hari, anak/remaja yang mengalami krisis identitas atau tidak mampu mengontrol diri dapat dengan mudah terpengaruh oleh perilaku teman-teman sebayanya.

---

<sup>4</sup> Wawancara tanggal 22 April 2013 di kecamatan Malili, kasus terjadi di Mangkutana

<sup>5</sup> Wawancara tanggal 29 April 2013 di kecamatan Malili

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, seperti yang penulis paparkan dalam tabel 5. Beberapa anak mengaku bahwa mereka pernah mencuri, mengonsumsi minuman beralkohol, memukul bahkan melukai orang lain (menikam) karena mereka melihat hal-hal tersebut juga dilakukan oleh temannya pada saat situasi-situasi tertentu. Misalnya pada saat mereka tidak menyukai seseorang karena pernah berselisih, maka pada suatu waktu tertentu pada saat mereka mempunyai kesempatan, mereka akan memukul atau melukai orang tersebut, selain itu mereka juga mengonsumsi minuman beralkohol karena beberapa teman mereka yang mengajak dan mempengaruhi mereka untuk turut mencoba mengkonsumsinya <sup>6</sup>.

#### 5. Untuk Bersenang-senang bersama teman-teman

Perkembangan zaman yang semakin modern juga sangat berpengaruh pada kehidupan anak/remaja. Contoh-contoh budaya yang tidak baik saat ini dapat dengan mudah dilihat oleh anak/remaja baik melalui media televisi, telepon seluler, internet dan lain-lain. Beberapa remaja mengakui bahwa mereka menyimpan beberapa video asusila di telepon seluler mereka, selain itu mereka juga mengaku pernah melakukan perbuatan-perbuatan asusila bersama teman cewek mereka dan hal tersebut

---

<sup>6</sup> Wawancara tanggal 24 April dan 1 Mei 2013 di Malili dan di Kecamatan Wasuponda



menurut mereka, mereka lakukan untuk bersenan-senang. Hal ini salah satunya diakui oleh Arul (nama samaran) siswa kelas 12 salah satu SMA di Luwu Timur <sup>7</sup>.

Selain itu, hal lain yang diungkapkan Adul (nama samaran) siswa kelas 9 salah satu SMP di Luwu Timur bahwa ia dan empat orang teman-temannya yang lain yang juga masih duduk di bangku kelas 9 SMP, mengekspresikan kegembiraan dan kelegaan mereka setelah menyelesaikan Ujian Akhir Nasional dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, selain mereka juga berniat berwisata bersama teman-teman kelasnya yang lain. Sesungguhnya hal tersebut juga ia akui sudah beberapa kali mereka lakukan, bahkan bagi Adul sendiri hal tersebut sudah biasa ia lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan menurutnya ia melakukannya sekedar untuk bersenang-senang <sup>8</sup>.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan penyebab perilaku menyimpang pada anak/remaja yang juga dikenal sebagai kenakalan remaja di kabupaten Luwu Timur. Namun demikian, penulis juga mengakui bahwa masih terdapat berbagai kasus-kasus lainnya yang karena keterbatasan penulis dalam meneliti, maka belum dapat penulis ungkapkan lebih lengkap.

---

<sup>7</sup> Wawancara tanggal 22 April 2013 di kecamatan Wotu

<sup>8</sup> Wawancara tanggal 24 April 2013 di kecamatan Malili

### **C. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kabupaten Luwu Timur**

Kenakalan remaja sebagai suatu perilaku menyimpang berkaitan erat dengan berbagai aktifitas kehidupan para remaja. Suatu proses dalam penanggulangannya pun tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan dibutuhkan partisipasi segenap pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga. Kenakalan remaja yang merupakan permasalahan penyimpangan perilaku, juga erat kaitannya dengan moralitas dan ahlak para remaja, sehingga keberadaan pemuka-pemuka agama juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam membina dan mengarahkan para remaja untuk menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang tentu saja sangat merugikan mereka.

Dalam beberapa kasus di kabupaten Luwu Timur, pelaku kenakalan remaja merupakan anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan, kehidupan mereka di luar dunia pendidikan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat melakukan hal-hal lain yang lebih tidak terkontrol baik oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah, sehingga perilaku mereka menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat dan norma hukum. Sedangkan bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah, peran serta tenaga pendidik melalui penegakkan peraturan-peraturan sekolah dan bimbingan secara psikologis menjadi sangat dibutuhkan. Berbagai cara dapat

ditempuh seperti yang dilakukan di salah satu SMA di kabupaten Luwu Timur, pihak sekolah tercatat dalam tahun ajaran 2012/2013 ini telah beberapa kali melakukan sosialisasi tentang tentang dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan bila para siswa melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Beberapa diantaranya yaitu sosialisasi dampak-dampak penyalahgunaan narkoba dan dampak-dampak seks bebas yang dapat menyebabkan penularan virus HIV Aids serta sosialisasi tentang akibat-akibat tawuran pelajar. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendidik di SMA tersebut<sup>9</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di Polres Luwu Timur, analisis penulis mengenai penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kabupaten Luwu Timur terdiri dari upaya-upaya sebagai berikut<sup>10</sup>:

#### 1. Upaya Pre-Emtif

Menghadapi permasalahan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, pihak kepolisian di kabupaten Luwu Timur berusaha melakukan pendekatan-pendekatan pada tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat

---

<sup>9</sup> Wawancara tanggal 4 Mei 2013 di kecamatan Angkona

<sup>10</sup> Analisis dari wawancara tanggal 22 April 2013 dengan Kapolres AKBP Rio Indra Lemana, tanggal 26 April 2013 dengan Kepala Mintu Aipda Asmin M dan tanggal 29 April 2013 dengan Kasat Reskrim AKP Muhlis dan penyidik Briptu Kalibratha

dapat membantu pihak kepolisian dalam membimbing dan mengarahkan para remaja untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan bimbingan dan nasehat mereka, diharapkan para remaja tidak berniat melakukan perbuatan menyimpang sehingga dapat menghindari pergaulan-pergaulan yang dapat merusak masa depan mereka.

## 2. Upaya Preventif

Untuk melakukan upaya penanggulangan kenakalan remaja, pihak kepolisian di kabupaten Luwu Timur juga berusaha secara maksimal. Secara rutin pihak kepolisian mengadakan patroli yang melibatkan personil-personil Polres Luwu Timur dan personil-personil Polsek serta Pos-Pos Polisi. Demi meminimalisir terbukanya kesempatan para remaja berperilaku menyimpang, patroli rutin tersebut dilaksanakan menyeluruh oleh masing-masing anggota kepolisian, baik oleh anggota satuan tertentu secara rutin maupun oleh beberapa personil yang memang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan dan ketertiban di satu atau beberapa desa tertentu. Melalui kegiatan patroli tersebut diharapkan pihak kepolisian menjadi lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengayoman, sebab setiap saat masyarakat dapat merasakan kehadiran polisi di lingkungan mereka dan polisipun dapat memperoleh informasi-informasi tentang gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk perilaku-perilaku menyimpang dari remaja.

Kegiatan lainnya yang juga dilaksanakan oleh pihak kepolisian yaitu melakukan razia. Razia tersebut dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti warung-warung atau toko yang menjual minum-minuman beralkohol secara ilegal, razia obat-obat terlarang, senjata tajam dan barang-barang lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat lainnya yang dicurigai. Hal-hal tersebut dilaksanakan karena dari tempat-tempat tersebut sering bermula kasus-kasus kenakalan remaja.

### 3. Upaya Represif

Sebagai upaya selanjutnya dalam menangani permasalahan perilaku menyimpang remaja, maka pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, kepolisian di kabupaten Luwu Timur bertindak tegas dengan menangkap dan melaksanakan proses hukum pada anak/remaja yang melakukan tindak pidana di Luwu Timur. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data-data seperti yang terdapat pada tabel 2. Berdasarkan keterangan salah seorang penyidik di Polres Luwu Timur, pada kasus-kasus yang terjadi di tahun 2012 hampir semua kasus diproses sampai ke pengadilan dan eksekusi, namun demikian terdapat pula kasus yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu satu kasus penganiayaan yang diselesaikan secara kekeluargaan karena pihak tersangka memohon

perdamaian dengan pihak korban dengan pertimbangan tersangka yang masih harus bersekolah, selain itu juga terjadi pada satu kasus pencabulan, dimana pada kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya karena pelaku bertanggung jawab menikahi korban.

Demikian beberapa upaya penanggulangan kenakalan remaja oleh pihak kepolisian di kabupaten Luwu Timur. Upaya-upaya tersebut merupakan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai tugas dan tanggung jawab selaku aparat penegak hukum. Namun demikian, kebersamaan segenap pihak juga tidak terlepas dari permasalahan perilaku menyimpang anak/remaja yang melawan hukum, jadi dibutuhkan kerjasama yang erat agar masa depan anak dapat diraih dengan baik.

Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat, termasuk didalamnya menjaga perilaku anak/remaja agar tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku. Namun demikian hal tersebut bukanlah persoalan mudah, berbagai kendala-kendala harus dihadapi untuk mewujudkannya. Kebudayaan masyarakat yang masih keras dalam mendidik anak tampak masih kurang disadari para orang tua, sehingga hal tersebut menciptakan karakter-karakter yang keras pula pada anak yang selanjutnya justru berbahaya bagi kehidupan anak

karena dapat dengan mudah melakukan penganiayaan pada orang lain. Selain itu, kebudayaan mengkonsumsi minuman tradisional yang beralkohol juga kurang disadari oleh orang tua yang kemudian berdampak pada perilaku anak yang terbiasa melihat dan kemudian mengikutinya. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi kesulitan tersendiri bagi kepolisian dalam mengatasinya karena bersifat kompleks dan kurang disadari oleh keluarga-keluarga tertentu dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan kriminologis kenakalan remaja di kabupaten Luwu Timur. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat penulis uraikan yaitu :

1. Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh remaja di kabupaten Luwu Timur dari tahun 2010-2012 terjadi karena beberapa penyebab. Berdasarkan hasil penelitian dari proses observasi dan wawancara di Polres Luwu Timur dan di beberapa tempat di wilayah kabupaten Luwu Timur faktor penyebab tersebut adalah karena perceraian orang tua, karena faktor ekonomi, supaya bisa diterima dalam suatu kelompok, karena pengaruh lingkungan teman-teman sebaya yang negatif dan untuk bersenang-senang bersama teman-teman.

2. Bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat merusak masa depan remaja, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan terhadap hal tersebut. Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini melakukan upaya-upaya penanggulangan. Upaya-



upaya tersebut adalah upaya pre-emptif untuk memberikan kesadaran agar remaja tidak berniat melakukan kejahatan, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para remaja melakukan perbuatan menyimpang dan upaya represif untuk menindak remaja-remaja yang telah melakukan kejahatan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya.

## **B. Saran-saran**

1. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja sebaiknya tidak hanya dipandang sebelah mata, walupun pelakunya masih tergolong anak, namun kejahatan yang dilakukan bisa menyamai kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Oleh karena itu, sebaiknya aparat penegak hukum benar-benar dapat memahami faktor-faktor penyebab hal tersebut, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah agar kasus-kasus kejahatan yang dilakukan remaja tidak bertambah.

2. Kasus kenakalan remaja yang terjadi saat ini sudah jauh mengawatirkan terutama yang terjadi di kota besar. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya melihat kasus yang telah terjadi, tetapi lebih jauh masuk kelingkungan masyarakat untuk dapat mengantisipasi kejahatan-kejahatan baru (kasus baru) yang mungkin akan dilakukan oleh remaja.

3 Upaya-upaya lain yang sebaiknya juga dapat dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi masalah kenakalan remaja, khususnya di kabupaten Luwu Timur adalah meningkatkan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang kejahatan-kejahatan karena perilaku menyimpang remaja, baik mengenai bahayanya, akibat hukumnya dan hal-hal lainnya agar remaja dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, peran serta pemerintah atau LSM diharapkan dapat menciptakan lembaga tertentu untuk menampung dan merehabilitasi remaja-remaja yang berperilaku menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT RajaGrafindo: Jakarta.
- . 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Cetakan ke-5. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Gunarsa, D, Singgih. dan Yulia D. Gunarsa. 2004. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Cetakan ke-8. PT BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi sosial*. Cetakan ke-7. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- . 2011. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Cetakan ke-10. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Cetakan ke-2. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-7. . PT Rineka Cipta: Jakarta Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Cetakan ke-12. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Cetakan Ke-1. PT Alumni: Bandung.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Cetakan ke-12. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Sarwono, W, Sarlito. 2012. *Psikologi Remaja*. Cetakan ke-15. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Mandar Maju: Bandung.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-8. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Cetakan ke-4. PT Rineka Cipta : Jakarta.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Djambatan: Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

-----, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Burgerlijk Wetboek"*. Cetakan ke-1. Terj. Soesilo dan Pramudji R. Rhedbook Publisher.

Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ke-20. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### **Internet**

Eliasa, Imania, Eva. *Kenakalan Remaja : Penyebab & Solusinya*. dari :<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=kenakalan%20remaja%20adalah&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CFcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fstaff.uny.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftmp%2FMicrosoft%2520Word%2520->

%2520KENAKALAN%2520REMAJA\_PENYEBAB%2520DAN%2520S  
OLUSI\_.pdf&ei=j1ojUYtdzqqsB\_KfgagE&usg=AFQjCNGUcQRyozKVe  
d-iHeTQqmlZalckvg&bvm=bv.42553238,d.bmk . Diakses pada 25  
Februari 2013

<http://mantrinews.blogspot.com/2012/09/kenakalan-remaja.html>. Diakses  
pada 25 Februari 2013.

[http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-  
kejahatan.html](http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html) . Diakses pada 3 Maret 2013.

<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> .  
Diakses pada 7 Maret 2013.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan> . Diakses pada 7 Maret 2013.

## LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934  
Makassar (90321)

Makassar, 17 April 2013

Kepada

Nomor : 070.5.1/5255 /Balitbangda  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. 1. Bupati Luwu Timur  
2. Kapoires Luwu Timur  
di-  
Malili

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 3341/UN4.6.3/PL.02/2013 tanggal 16 April 2013 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

N a m a : Rudi Lestriano  
Nomor Pokok : B 111 09 356  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

**"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 April s/d 22 Mei 2013

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperfunya.



a.n. KEPALA BADAN  
Kabid Data dan Publikasi

: Pembina Tk I  
: 19630403 199103 1 003

**TEMBUSAN : Kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UNHAS di Makassar;
3. Kepala Badan Litbang Kabupaten dan Kota Prov. Sulsel;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Perihal



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
*Jl. Dr. Sam Ratulangi TELP. (0474) 321279*  
**MALILI, 92981**

Malili, 19 April 2013

K e p a d a

Nomor : 070 / C<sub>2</sub> / Kesbang / 2013  
Lampiran : -  
Perihal : *Izin Penelitian*

Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Catatan Sipil.

Di -

**T e m p a t**

Berdasarkan surat dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Nomor : 070.5.1/5255/Balitbangda/2013 Tanggal 17 April 2013, tentang Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **RUDI LESTRIONO**  
Nim : B 111 09 356  
Program Study : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAS Makassar  
Alamat : Jl.Perintis Kemerdekaan Km. 10,Makassar

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis dengan judul :

**"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 April s/d 22 Mei 2013

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
  2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
  3. Mentaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
  4. Melaporkan hasilnya selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Luwu Timur.
  5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
- Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian.



**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kadis Dikbudpamudora Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Camat Malili di Malili;
5. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah di Makassar;
7. Sdr. Rudi Lestriyono di Tempat;
8. Bertinggal;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
**RESORT LUWU TIMUR**  
Jalan Andi Djemma No. 1 Malli

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur menerangkan bahwa :

Nama : **RUDI LESTRIONO**  
Nomor Pokok : B. 111 09 356.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar.

Berdasarkan Surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ( BALITBANGDA ) Makassar nomor : 070.5.1 / 5255 / Balitbangda tanggal 17 April 2013 yang bersangkutan telah melakukan Penelitian Tentang :

***TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN LUWU TIMUR.***

Demikian surat ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Malli, April 2013  
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LUWU TIMUR



**RIO INDRAPRESMANA, SH, SIK**  
POLIN KOMISAR BESAR POLISI NRP 72030433